



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa:

1. Model perjanjian yang digunakan dalam Pembiayaan Talangan Haji ini merupakan perjanjian standart atau biasa disebut dengan perjanjian baku. Perjanjian ini dimaksudkan untuk mempermudah kedua belah pihak, yakni Bank dan Nasabah dalam melakukan suatu kesepakatan. Dengan menggunakan akad *Qardh* yaitu pinjaman untuk nasabah berupa dana talangan untuk mendapatkan porsi haji yang kemudian nasabah mengangsur tiap bulannya kepada BTN Syari'ah selama waktu maksimal lima tahun.

Fasilitas yang diberikan BTN Syari'ah cabang Malang terhadap nasabah pengguna dana talangan haji yaitu dengan memberikan dana asuransi jiwa kepada nasabah dana talangan haji. Selama jangka waktu fasilitas

Pembiayaan Talangan Haji BTN iB atau seluruh kewajiban berdasarkan akad ini belum dilunasi, nasabah wajib untuk menutup asuransi jiwa. Dimana nasabah wajib melaksanakan hak-hak klaimnya secara tetap dan penuh dan wajib memberitahukan kepada bank perkembangannya untuk memungkinkan bank mengetahui sepenuhnya setiap kerugian yang diminta dan satuan atas klaim sesuai hak klaimnya. Dalam hal terjadi resiko yang dipertanggung jawabkan sebagaimana tercantum dalam polis asuransi dan kemudian dibayarkan hak klaimnya, maka bank akan menentukan pembayaran hak klaim tersebut diperuntukkan terlebih dahulu untuk mengurangi sisa kewajiban nasabah.

2. a. Perlindungan hukum bagi nasabah pengguna dana talangan haji di BTN Syari'ah Cabang Malang dalam tinjauan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah dengan diberikannya hak preferen, yaitu suatu hak yang diberikan kepada nasabah penyimpan. Maksudnya jika terjadi kebangkrutan pada bank, para penyimpan dana itu di dahulukan haknya untuk mendapatkan ganti ruginya mengenai hak preferen ini diatur dalam UU No.10 Tahun 1998 pasal 29 ayat (4) menyatakan bahwa: untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank. Sebelum seorang nasabah mendaftarkan diri untuk menggunakan dana talangan haji disitu pihak bank menjelaskan terlebih dahulu ketentuan-

ketentuan, sebab akibat dari suatu bentuk peminjaman dana talangan haji tersebut.

Pemberian dana talangan haji dari bank kepada nasabah, bank juga menerapkan prinsip kehati-hatian yang mana tertuang pada pasal 2 dan pasal 29 ayat 2 UU No 10 tahun 1998, bahwa bank dalam menjalankan usaha baik dalam pengumpulan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat hati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan.

- b. Perlindungan hukum bagi nasabah pengguna dana talangan haji di BTN Syari'ah Cabang Malang dalam tinjauan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Bank Syari'ah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Dimana prinsip kehati-hatian ini merupakan jenis perlindungan secara tidak langsung yang diberikan oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari suatu kegiatan transaksi atau kerugian yang timbul akibat dari kegiatan usaha bank.

Dijelaskan pula dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 bahwa "Bank Syari'ah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syari'ah yang

berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia”.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang ditulis oleh penulis diatas, penulis dapat memberikan saran-saran kepada masyarakat, pemerintah serta pihak-pihak lain yang perlu mendapatkan perlindungan. Saran-saran tersebut antara lain:

1. Perlindungan hukum bagi nasabah pengguna dana talangan haji belum diatur secara detail dan terperinci, diharapkan penelitian ini menjadi bahan rujukan maupun bahan baca untuk Universitas Islam Malang khususnya Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah.
2. Perlunya sosialisasi aktif dari pihak perbankan, pihak Departemen Agama atau Kementerian Agama, nasabah dan lembaga asuransi syari'ah serta pegawai-pegawai dalam hal pemasaran produk talangan haji, untuk menghindari kerugian yang tidak diinginkan dari berbagai pihak.
3. Untuk peneliti selanjutnya, banyak hal yang masih perlu di gali dan diteliti lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi nasabah dana talangan haji. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan rujukan ataupun bahan penelitian terdahulu untuk peneliti selanjutnya.